

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J'A M B L

TAHUN: 1965.

NOMOR:35

No.: 1/1965.

Tentang: Pemungutan Uang Leges Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

SECTION AND SERVICE STREET

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

BERKEHENDAK:

Menetapkan peraturan Daerah tentang pemungutan uang leges dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

MENGINGAT:

- 1. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957).
- 2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok2 Pemerintahan dirobah (Lembaran Negara No.6 tahun 1957).
- 3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 49 th. 1959).

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM WILAYAH DAERAH TING KAT I JAMBI.

Pasal 1

Untuk pekerjaan2 guna kepentingan pihak ketiga atau pemberian salinan atau tembusan surat2 resmi oleh daerah tingkat I Jambi dipungut uang leges menurut tarif seperti tersebut dibawah ini.

1.	untuk salinan surat2 (surat2 keterangan) yang ditu lis dengan tangan atau ditik dengan mesin tulis, un tuk tiap2 halaman yang berukuran kwarto atau folio
b.	untuk tembusan (karbon) atau salinan surat tertulis dengan mesin tulis, untuk tiap2 halaman yang ber- ukuran kwarto atau folio
c.	untuk surat2 kecuali surat2 perjanjian atau surat ke putusan untuk tiap2 halaman yang berukuran kwar to atau folio

- untuk rencana anggaran belanja Daerah
- d.
- untuk salinan daftar pemilik e. untuk langganan tahunan risalah rapat terbuka De-
- wan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong f. untuk tindasan atau salinan peraturan2 untuk tiap2 g.
- halaman yang dicetak atau di stensil dengan ketentuan pembayaran se-kurang2nya
- untuk tiap ketetapan atau keputusan yang ditanda h. tangani oleh Kepala Daerah, Sekretaris
- untuk kutipan Kohir atau daftar pajak atau bea uni. tuk tiap2 penetapan (aanslag)
- untuk kutipan surat izin: j. untuk penggantinya (duplikat)
- untuk pengesahan tanda tangan seseorang oleh k. Kepala Daerah, Sekretaris
- untuk kutipan daftar cacah jiwa atau keterangan 1. tentang pendaftaran pada bagian cacah jiwa
- untuk mencari sesuatu dari arsip Daerah Tingkat I Jambi oleh pejabat Daerah Tingkat I Jambi setelah m. yang berkepentingan mendapat izin untuk itu dari' Kepala Daerah, untuk tiap2 sesuatu yang diperoleh dikutip bayaran
- untuk kesempatan membaca sesuatu dari arsip untuk mengambil salinannya atau mencatatkan sesua-Π. tu dari padanya, setelah yang berkepentingan mendapat izin dari Kepala Daerah, untuk tiap2 jam yang digunakan untuk itu atau sebagian dari satu jam

100,-Rp.

50,-Rp.

Rp. 500,-Rp.

Rp. 1.000,-

400,-Rp.

25,-Rp. 100.-Rp.

100,-Rp.

250,-

150,-Rp.

Rp.

50,-Rp.

150,-Rp.

150,-Rp.

150,-Rp.

	1. 1: 20.000	Rp.	200,- 600 700,- 750,-
p.	4. 1: 1.000 untuk keterangan tidak tertanda dan tidak termasuk dari daftar2 Daerah Tingkat I Jambi huruf i dari tarifini, setiap kutipan atau petikan		25,-

Pasal 2

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebaskan dari pembayaran uang leges yang tercantum dalam pasal 1 jika ternyata bahwa yang berkepentingan kurang atau tidak mampu membayarnya atau jika mengenai keperluan untuk amal.

Pasal 3

(1). Uang lege; tidak dipungut untuk:

- a. Keputusan2, penetapan2 dan perikan2 mengenai pengangkuan dan sebagainya dari seseorang.
- b. Barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan daz diserah kan pada badan2 umum atau pejabat2 berdasarkan peraturan rang sah.
- c. Barang cetakan, atau tulisan sesuatu yang diberikan dan diserahkan pada orang2 bukan pegawai Daerah Tingkat 1 Jambi berhubungan de ngan kewajiban yang diperintahkan oleh Daerah Tingkat I Jimbi.
- d. Barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan daz diserah kan kepada anggota2 DPR-GR Tingkat I Jambi.
- e. Keputusan2, Penetapan2 dan Petikan2 yang bikeluarkan berdasarkan hak kekuasaan dalam turut menjalankan Pemerintahan.
- f. Salinan atau kutipan surat keputusan yang mengandung penolakan sesuatu permohonan.
- (2). Kepala Daerah menetapkan barang cetakan atau tulisan yang stas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang leges kepada penerbitan sidang pengarang atau tata usaha surat2 kaber, harian majalah-majalah lainnya.

Pasal 4

Tidak sesuatu arsip dapat diberikan salinannya diperlihatkan atau diumumkan kepada pihak ketiga salinan dengan setahu dan seizin Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang untuk itu harus menjaga agar uing leges dibayar oleh yang berkepentingan.

- (1). Uang leges harus dibayar terlebih dahulu, jika jumlah yang harus dibayar tidak dapat dihitung dengan tepat maka yang berkepentingan menyerahkan uang untuk diperhitungkan kemudian kepada Sekretaris Daerah sebanyak yang ditetapkan oleh atau atas nama Kepala Daerah.
- (2). Pejabat yang ditunjuk untuk menerima uang leges, memberi catatan pada tiap salinan yang menyatakan bahwa leges telah dilunaskan, tentang besarnya uang leges yang diterima itu dan nomor urut pembukuan penerimaan uang tersebut dalam daftat leges.

Pasal 6

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Pemungutan Leges Daerah Tingkat I Jambi.
- (2). Peraturan ini Daerah mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Tingkat I Jambi.
- (3). Peraturan Daerah ini hanya berlaku lagi Diras2 dan rejabat2 Otonom Dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua.

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.I.

G.R./1965.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diun-

dangkan berdasarkan pasal 63 Un dang? no. 1 tahun 1957 (L.N No 6)

dengan mengingat surat Ketua

D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965. No. 165/I/D.P.R D.-